



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2019/PN Wkb.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### TERDAKWA I:

1. Nama : **DOMINGGUS KAHA;**
2. Tempat Lahir : Rende;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Rende, Desa Ana Kaka, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Keristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

#### TERDAKWA II:

1. Nama : **PETRUS RA POTE ULLE;**
2. Tempat Lahir : Welaba;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 09 Februari 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Bondo Watu, Desa Bondo Kodi, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Keristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak 16 Februari 2019 sampai dengan 07 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2019 sampai dengan 16 April 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan 16 Mei 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan 02 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan 14 Juni 2019;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2019/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan 13 Agustus 2019;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama **YOHANES BULU DAPPA SH., MH.**, Advokat yang berkantor di desa Kadi Pada, Kecamatan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 9/Pen.Pid.B/2019/PN Wkb tanggal 28 Mei 2019;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 79/Pid.B/2019/PN Wkb tanggal 16 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2019/PN Wkb tanggal 16 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **DOMINGGUS KAHA**, Terdakwa II **PETRUS RA POTE ULLE**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"ikut melakukan perbuatan telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu terhadap korban Yosef Katoda"** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Pasal 338 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I **DOMINGGUS KAHA**, Terdakwa II **PETRUS RA POTE ULLE** tersebut selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan, dan;
3. Membebankan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan para Terdakwa yang meminta keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar jawaban secara lisan dari Penuntut umum atas permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

### KESATU

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2019/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I **DOMINGGUS KAHA**, terdakwa II **PETRUS RA POTE ULLE**, SOLEMAN GARO (DPO) dan YANTO DANIEL alias YANTO (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar jam 14.00 wita. atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2017 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2017 bertempat di Kampung Pero Desa Konda Kec Kodi Kab Sumba Barat Daya atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, **yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu terhadap korban YOSEF KATODA**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa II **PETRUS RA POTE ULLE** dan korban sama-sama mengeluarkan bahasa kotor berupa makian yang bunyinya “puki kau punya mai”. Selanjutnya terdakwa II mencabut parang miliknya dan memotong korban sebanyak satu kali mengenai pergelangan tangan kiri korban. Selanjutnya korban mencabut parang miliknya dan berjalan menuju ke arah terdakwa II, sehingga terdakwa II berjalan mundur kebelakang dan saat itu terdakwa II tersangkut bekas pohon kelapa yang sudah ditebang sehingga terdakwa II terjatuh. Kemudian korban memotong terdakwa II dengan menggunakan parang sebanyak satu kali mengenai betis kaki sebelah kanan. Setelah itu karena melihat terdakwa II kena potong, terdakwa I, SOLEMAN GARO (DPO), YANTO DANIEL dan SOLEMAN GARO (DPO) kemudian mengejar korban. Selanjutnya YANTO DANIEL kemudian melempari korban dengan menggunakan batu mengenai kepala bagian belakang korban, SOLEMAN GARO (DPO) memotong korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang mengenai lengan kiri korban. Selanjutnya terdakwa I memotong korban dengan menggunakan parang sebanyak satu kali hingga mengenai leher bagian kanan korban. Kemudian SOLEMAN GARO (DPO) langsung memotong leher sebelah kiri dari korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban meninggal dunia. Setelah mengetahui korban meninggal dunia, terdakwa I **DOMINGGUS KAHA**, dan **YANTO DANIEL alias YANTO** (dalam berkas perkara terpisah) kemudian melarikan diri, sedangkan terdakwa II **PETRUS RA POTE ULLE** dibawa ke rumah sakit.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut korban **YOSEF KATODA** meninggal dunia, berdasarkan *Visum et repertum* No:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2019/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164.a/VER/TU/BK/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Angelina Gollu selaku dokter pada Puskesmas Bondo Kodi yang memeriksa korban **YOSEF KATODA** dengan hasil pemeriksaan.

- Leher ditemukan luka bacok pada leher depan kanan ukuran 15x10x8 cm dan leher kiri ukuran 10x3x3 cm, tepi rata, jembatan jaringan tidak ada, luka dari kulit, pembuluh darah, otot, jaringan dan tulang terekspos
- Perut ditemukan luka bacok pada pinggang kiri belakang ukuran 7x1,5x5 cm sampai tulang panggul. Terlihat jaringan otot, pembuluh darah dan lemak
- Anggota gerak atas ditemukan luka terbuka di punggung tangan kiri ukuran 10x5x2 cm terlihat otot, pembuluh darah dan mengekspos tulang sejajar jari 4 dan 5. Ditemukan luka bacok di lengan kiri atas ukuran 10x3x5 cm terlihat jaringan otot, pembuluh darah dan tulang.

## KESIMPULAN

- Lama kematian lebih dari 1 (satu) jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar. Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian kemungkinan adalah henti jantung akibat pendarahan dari pembuluh darah besar leher akibat trauma benda tajam.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;***

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa I **DOMINGGUS KAHA**, terdakwa II **PETRUS RA POTE ULLE**, SOLEMAN GARO (DPO) dan YANTO DANIEL alias YANTO (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar jam 14.00 wita. atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2017 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2017 bertempat di Kampung Pero Desa Konda Kec Kodi Kab Sumba Barat Daya atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, ***secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang, jika kekerasan tersebut telah menyebabkan matinya orang yaitu korban YOSEF KATODA***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa II **PETRUS RA POTE ULLE** dan korban sama-sama mengeluarkan bahasa kotor berupa makian yang bunyinya “puki kau punya mai”. Selanjutnya terdakwa II mencabut parang miliknya dan memotong korban sebanyak satu kali mengenai pergelangan tangan kiri korban. Selanjutnya korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut parang miliknya dan berjalan menuju ke arah terdakwa II, sehingga terdakwa II berjalan mundur ke belakang dan saat itu terdakwa II tersangkut bekas pohon kelapa yang sudah ditebang sehingga terdakwa II terjatuh. Kemudian korban memotong terdakwa II dengan menggunakan parang sebanyak satu kali mengenai betis kaki sebelah kanan. Setelah itu karena melihat terdakwa II kena potong, terdakwa I, SOLEMAN GARO (DPO), YANTO DANIEL dan SOLEMAN GARO (DPO) kemudian mengejar korban. Selanjutnya YANTO DANIEL kemudian melempari korban dengan menggunakan batu mengenai kepala bagian belakang korban, SOLEMAN GARO (DPO) memotong korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang mengenai lengan kiri korban. Selanjutnya terdakwa I memotong korban dengan menggunakan parang sebanyak satu kali hingga mengenai leher bagian kanan korban. Kemudian SOLEMAN GARO (DPO) langsung memotong leher sebelah kiri dari korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban meninggal dunia. Setelah mengetahui korban meninggal dunia, terdakwa I **DOMINGGUS KAHA**, dan **YANTO DANIEL alias YANTO** (dalam berkas perkara terpisah) kemudian melarikan diri, sedangkan terdakwa II **PETRUS RA POTE ULLE** dibawa ke rumah sakit.

□ Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut korban **YOSEF KATODA** meninggal dunia, berdasarkan *Visum et repertum* No: 164.a/VER/TU/BK/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Angelina Gollu selaku dokter pada Puskesmas Bondo Kodi yang memeriksa korban **YOSEF KATODA** dengan hasil pemeriksaan.

- Leher ditemukan luka bacok pada leher depan kanan ukuran 15x10x8 cm dan leher kiri ukuran 10x3x3 cm, tepi rata, jembatan jaringan tidak ada, luka dari kulit, pembuluh darah, otot, jaringan dan tulang terekspos
- Perut ditemukan luka bacok pada pinggang kiri belakang ukuran 7x1,5x5 cm sampai tulang panggul. Terlihat jaringan otot, pembuluh darah dan lemak
- Anggota gerak atas ditemukan luka terbuka di punggung tangan kiri ukuran 10x5x2 cm terlihat otot, pembuluh darah dan mengekspos tulang sejajar jari 4 dan 5. Ditemukan luka bacok di lengan kiri atas ukuran 10x3x5 cm terlihat jaringan otot, pembuluh darah dan tulang.

### KESIMPULAN

- Lama kematian lebih dari 1 (satu) jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar. Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2019/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian kemungkinan adalah henti jantung akibat pendarahan dari pembuluh darah besar leher akibat trauma benda tajam.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dominggus Rangga Kariho** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- ☐ Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah korban atas nama Yosef Katoda ditebas menggunakan parang oleh Para Terdakwa dan Solemnan Goro yang terjadi hari Senin, tanggal 16 Oktobber 2017 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di kampung Pero, Desa Pero Konda, Kec.Kodi, Kab Sumba Barat Daya;
- ☐ Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar jam 14.00 Wita saksi bersama dengan kakak saksi Yohanes Baghe, Elisabeth Jaha Ghadadan korban Yossep Katoda berada di kampung maha Kiyo sedang mengikuti pesta acara adat dan sedang makan tiba-tiba mendengar keributan didalam kampung Maha Kiyo dan saksi menoleh dan berlari kearah keributan saksi melihat Terdakwa II dengan menggunakan parang langsung memotong korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pergelangan tangan kiri dan korban melarikan diri dan saksi melihat Soleman Goaro memotong korban 1 (satu) kali mengenai lengan tangan kiri dan Terdakwa I mengayunkan para pada leher korban saksi tidak mengetahui berapa kali ia memotongg korban;
- ☐ Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab keributan tersebut;
- ☐ Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, korban Yosef Katoda Meninggal dunia;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan bahwa benar dan tidak menaruh keberatan;

2. Saksi **Yanto Daniel**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- ☐ Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah korban atas nama Yosef Katoda ditebas menggunakan parang oleh Para Terdakwa dan Solemnan Goro yang terjadi hari Senin, tanggal

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2019/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Oktober 2017 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di kampung Pero, Desa Pero Konda, Kec.Kodi, Kab Sumba Barat Daya;

- Bahwa awalnya saksi melihat korban Yosef Katoda menebas Terdakwa II menggunakan parang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Soleman Goro membantu Terdakwa II dan menyerang Yosef Katoda menggunakan parang masing-masing;
- Bahwa Para Terdakwa menyerang korban Yosef Katoda sehingga korban Yosef Katoda lari dan ketika korban Yosef Katoda membelok di halaman rumah, dengan menggunakan batu saya melempar korban Yosef Katoda 1 (satu) kali mengenai lengan kiri korban Yosef Katoda dan korban terus berlari menuju rumah Jafar Ibrahim sampai di rumah tersebut Terdakwa I dengan menggunakan parang memotong korban mengenai leher kanan dan korban mau masuk kedalam rumah namun rumah tersebut tertutup kemudian Soleman Gari memotong korban di leher bagian kiri sehingga korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan bahwa benar dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Terdakwa I:**

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Terdakwa I menebas korban Yosef Katoda hingga meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2017 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di kampung Pero, Desa Pero Konda, Kec.Kodi, Kab Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya Awalnya pada tanggal 16 Oktober 2017 sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa berada di kampung Maha Kiyo sedang menghadiri acara pesta adat Wolka tiba-tiba Terdakwa mendengar telah terjadi keributan ditempat bermain judi yaitu judi dadu goyang sehingga Terdakwa menoleh ditempat tersebut Terdakwa melihat Terdakwa II Petrus Rapote Ulle sudah dalam keadaan terluka dan sudah dikelilingi oleh teman-teman korban dan parang korban sudah keluar dari sarungnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencabut parang langsung menuju korban, Terdakwa bersama dengan Solman Garo dan masih banyak orang mengejar korban sampai di kampung Pero Desa Pero Konda sampai di kampung tersebut Terdakwa melihat batu yang digunakan oleh Yanto

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2019/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daniel mengenai kepala korban sampai dirumah salah satu masyarakat Soleman Garo mendapati korban dengan menggunakan parang memotong korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan tangan sebelah kiri dan Terdakwa dari arah depan dengan menggunakan parang memotong korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher sebelah kiri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban meninggal dunia;

## Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Terdakwa I menebas korban Yosef Katoda hingga meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2017 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di kampung Pero, Desa Pero Konda, Kec.Kodi, Kab Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 oktober 2017 sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa berada dikampung Mara Kiyo sedang menghadiri pesta adat Woleka yang pada saat itu sedang bermain judi berupa dadu goyang dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Elisabeth Jaha Ghada dan merasa Elibateh Jaha Ghada masih ada hubungan keluarga Terdakwa sempat ganggu dengan bahasa cantik kalau mau main judi mari sini sambil bergurau bahasa Terdakwa tidak diterima oleh korban Yosep Katoda sehingga korban langsung menegur Terdakwa dengan bahasa jangan ganggu dia perempuan ini adalah istri dari saudara Terdakwa Yohanes Baghe Holo merasa ditegur oleh korban Terdakwa dan korban sama-sama emosi sehingga Terdakwa dan korban sama-sama mengeluarkan bahasa kotor berupa makian yang bunyinya puki kamu punya mai dan Terdakwa dan korban langsung mencabut parang namun korban belum sempat mencabut parangnya karena saya merasa terancam saya langsung menebas korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pergelangan tangan kiri korban;
- Bahwa kemudian korban membalas dan menebas Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa I hendak membantu Terdakwa II dan mengejar korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II tidak tahu karena saat itu Terdakwa II sudah terjatuh dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa telah dibacakan *Visum et repertum* No: 164.a/VER/TU/BK/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 yang dibuat dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Maria Angelina Gollu selaku dokter pada Puskesmas Bondo Kodi yang memeriksa korban **YOSEF KATODA** dengan hasil pemeriksaan.

- Leher ditemukan luka bacok pada leher depan kanan ukuran 15x10x8 cm dan leher kiri ukuran 10x3x3 cm, tepi rata, jembatan jaringan tidak ada, luka dari kulit, pembuluh darah, otot, jaringan dan tulang terekspos
- Perut ditemukan luka bacok pada pinggang kiri belakang ukuran 7x1,5x5 cm sampai tulang panggul. Terlihat jaringan otot, pembuluh darah dan lemak
- Anggota gerak atas ditemukan luka terbuka di punggung tangan kiri ukuran 10x5x2 cm terlihat otot, pembuluh darah dan mengekspos tulang sejajar jari 4 dan 5. Ditemukan luka bacok di lengan kiri atas ukuran 10x3x5 cm terlihat jaringan otot, pembuluh darah dan tulang.

## KESIMPULAN

- Lama kematian lebih dari 1 (satu) jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar. Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian kemungkinan adalah henti jantung akibat pendarahan dari pembuluh darah besar leher akibat trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 oktober 2017 sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa II berada dikampung Mara Kiyo sedang menghadiri pesta adat Woleka yang pada saat itu sedang bermain judi berupa dadu goyang dan pada saat itu Terdakwa II bertemu dengan Elisabeth Jaha Ghada dan merasa Elibateh Jaha Ghada masih ada hubungan keluarga Terdakwa II sempat ganggu dengan bahasa cantik kalau mau main judi mari sini sambil bergurau bahasa Terdakwa II tidak diterima oleh korban Yosep Katoda sehingga korban langsung menegur Terdakwa II dengan bahasa jangan ganggu dia perempuan ini adalah istri dari saudara Terdakwa Yohanes Baghe Holo merasa ditegur oleh korban, Terdakwa II dan korban sama-sama emosi sehingga Terdakwa II dan korban sama-sama mengeluarkan bahasa kotor berupa makian yang bunyinya puki kamu punya mai dan Terdakwa II dan korban langsung mencabut parang namun korban belum sempat mencabut parangnya karena Terdakwa II merasa terancam Terdakwa II langsung menebas korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pergelangan tangan kiri korban;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2019/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian korban membalas dan menebas Terdakwa II hingga Terdakwa II terjatuh;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa I hendak membantu Terdakwa II dan mengejar korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mencabut parang langsung menuju korban, Terdakwa I bersama dengan Soleman Garo dan masih banyak orang mengejar korban sampai di kampung Pero Desa Pero Konda sampai dikampung tersebut Terdakwa melihat batu yang digunakan oleh Yanto Daniel mengenai kepala korban sampai di rumah salah satu masyarakat Soleman Garo mendapati korban dengan menggunakan parang memotong korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan tangan sebelah kiri dan Terdakwa I dari arah depan dengan menggunakan parang memotong korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher sebelah kiri;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Para Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana atau pasal Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang paling terbukti berdasarkan fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dalam 338 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;**
- 3. Melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan;**

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2019/PN Wkb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :** -

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barangsiapa**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Para Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Terdakwa I Dominggus Kaha, Terdakwa II Petrus Ra Pote Ulle**, ke persidangan oleh Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” dalam hal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;” :** -

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum dikenal dengan 2 (dua) teori mengenai kesengajaan yakni :

1. Teori kehendak (*Willstheorie*) yang diajarkan oleh *Von Hippel*, menurut teori ini bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu. Jadi berdasarkan teori ini baik dalam perbuatan ataupun terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat dapat ditujukan kepada perbuatan, akibat dalam hal ikhwal yang menyertainya.
2. Teori Pengetahuan atau Membayangkan (*Voorstellings theorie*) yang diajarkan oleh Frank.

Teori ini menerangkan bahwa sengaja adalah apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan oleh karena tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut. Menurut teori ini bahwa akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikehendaki oleh si pembuat sehingga kesengajaan si pembuat hanya dapat ditujukan kepada perbuatannya saja. Menurut Prof. Moeljatno, SH., bahwa teori ini sangat memuaskan karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi



pengetahuan (gambaran) dimana dalam seseorang untuk menghendaki suatu itu, lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan, lagipula kehendak merupakan arah, maksud hal itu, lagipula kehendak merupakan arah maksud dan tujuan hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong).

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu:

1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Opzet Als Oogmerk*).

Yang dimaksud dengan kesengajaan yang bersifat tujuan disini adalah kehendak dan akibat dikehendaki oleh si Pelaku (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65).

2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet bij Zekerheids Bewustzijn*) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65 )

Yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsyafan kepastian yaitu apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheid – Bewustzijn*) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65 ).

Yang dimaksud dengan Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan si pelaku harus dapat membayangkan kemungkinan akan terjadi akibat dari perbuatannya.

a. Perbuatan sengaja adalah merupakan unsur subyektif yang melekat pada diri pelaku, ini dapat dilihat secara logika dengan melihat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dari dasar ; intelektual pelaku, alat yang digunakan pelaku dan sasaran yang dituju oleh pelaku (Hukum Pidana Materiil, Suharto, RM, SH hal. 59).

b. Yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Disini dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu



akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu.

- c. Unsur Sengaja meliputi tindakannya dan objeknya. Artinya ia mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menghubungkan pengertian mengenai kesengajaan tersebut dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 oktober 2017 sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa II berada dikampung Mara Kiyo sedang menghadiri pesta adat Woleka yang pada saat itu sedang bermain judi berupa dadu goyang dan pada saat itu Terdakwa II bertemu dengan Elisabeth Jaha Ghada dan merasa Elibateh Jaha Ghada masih ada hubungan keluarga Terdakwa II sempat ganggu dengan bahasa cantik kalau mau main judi mari sini sambil bergurau bahasa Terdakwa II tidak diterima oleh korban Yosep Katoda sehingga korban langsung menegur Terdakwa II dengan bahasa jangan ganggu dia perempuan ini adalah istri dari saudara Terdakwa Yohanes Baghe Holo merasa ditegur oleh korban, Terdakwa II dan korban sama-sama emosi sehingga Terdakwa II dan korban sama-sama mengeluarkan bahasa kotor berupa makian yang bunyinya puki kamu punya mai dan Terdakwa II dan korban langsung mencabut parang namun korban belum sempat mencabut parangnya karena Terdakwa II merasa terancam Terdakwa II langsung menebas korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pergelangan tangan kiri korban;
- Bahwa kemudian korban membalas dan menebas Terdakwa II hingga Terdakwa II terjatuh;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa I hendak membantu Terdakwa II dan mengejar korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mencabut parang langsung menuju korban, Terdakwa I bersama dengan Soleman Garo dan masih banyak orang mengejar korban sampai di kampung Pero Desa Pero Konda sampai dikampung tersebut Terdakwa melihat batu yang digunakan oleh Yanto Daniel mengenai kepala korban sampai di rumah salah satu masyarakat Soleman Garo mendapati korban dengan menggunakan parang memotong korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan tangan sebelah kiri dan Terdakwa I dari arah depan dengan menggunakan parang memotong korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher sebelah





kiri;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, jelas terlihat bahwa Para Terdakwa menyadari akan tindakannya yang bisa menyebabkan korban meninggal dunia dan perbutaan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa karena saling maki dengan korban;

Menimbang, bahwa kesengajaan Para Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban sangat terlihat dari tindakan Para Terdakwa mengarahkan parangnya ke arah leher korban yang merupakan titik yang mematikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Dengan sengaja merampas nyawa orang lain* telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “Melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan” :**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur dari pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang pada pokoknya menentukan bahwa tidak hanya pelaku utama saja yang dipidana atas suatu peristiwa pidana, namun juga orang yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana tersebut juga bisa dipidana;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini dapat diterjemahkan pula dengan kata “bersama-sama” atau “turut serta”;

Menimbang, bahwa **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP, dimana menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “**bersama-sama melakukan**”, Sedikit-dikitnya **harus ada dua orang**, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana, di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu, tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “**membantu melakukan**” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 123), mengutip pendapat **Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda** yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan **dua syarat** bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ke 2 (dua) diatas, maka telah jelas peran masing-masing Terdakwa dalam perkara ini yaitu:

- Bahwa Terdakwa II menebas korban menggunakan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pergelangan tangan kiri korban;
- Bahwa kemudian korban membalas dan menebas Terdakwa II hingga Terdakwa II terjatuh;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa I hendak membantu Terdakwa II dan mengejar korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mencabut parang langsung menuju korban, Terdakwa I bersama dengan Soleman Garo dan masih banyak orang mengejar korban sampai di kampung Pero Desa Pero Konda sampai dikampung tersebut Terdakwa melihat batu yang digunakan oleh Yanto Daniel mengenai kepala korban sampai di rumah salah satu masyarakat Soleman Garo mendapati korban dengan menggunakan parang memotong korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan tangan sebelah kiri dan Terdakwa I dari arah depan dengan menggunakan parang memotong korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher sebelah kiri;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis berpendapat bahwa benar ada kesepahaman Para Terdakwa untuk melakukan kekerasan terhadap Korban Yosef Katoda sehingga korban Yosef katoda kehilangan nyawa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, majelis berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 338 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2019/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan para terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 338 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Dominggus Kaha, Terdakwa II Petrus Ra Pote Ulle**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2019/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "**bersama-sama melakukan pembunuhan**" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Dominggus Kaha, Terdakwa II Petrus Ra Pote Uille** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019, oleh Sonny Eko Andrianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nasution, S.H., dan Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 27 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bara Sidin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Alan D. Silalahi, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasution, S.H.,

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.,

Panitera,

Bara Sidin